

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan penelitian ini mencakup:

- a. Potensi penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi termasuk rawan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kasus penyelundupan yang terjadi di pesisir Kabupaten Sukabumi. Pola kejahatan yang dilakukan penyeludup adalah dengan melibatkan nelayan dengan cara menyewa perahu mereka untuk menjemput narkoba di tengah laut, dan mendaratkannya di tempat-tempat terpencil di sepanjang pesisir Kabupaten Sukabumi. Hal ini ditenggarai oleh kurangnya pengawasan di daerah tersebut yang disebabkan oleh keadaan alam yang menyulitkan pengawasan dan kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan serta kurangnya fasilitas yang dimiliki instansi terkait. Namun pihak-pihak terkait seperti BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan penindakan dengan program atau kebijakan yang khusus menargetkan kepada kejahatan narkoba.
- b. Konsep *interagency coordination* belum diterapkan dengan baik antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terjalinnya komunikasi dan tidak adanya suatu bentuk kesepakatan atau komitmen. Meskipun begitu, baik BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi maupun POS AL Sukabumi telah menjalin hubungan *interagency coordination* dengan instansi-instansi lain dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di Kabupaten Sukabumi

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian meliputi:

- a. Dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba, saran yang dapat diberikan antara lain:
 - 1) Pengawasan ekstra dan pemfokusan penerapan program pencegahan kejahatan narkoba pada desa-desa atau kecamatan yang sebelumnya digunakan sebagai jalur untuk penyelundupan narkoba.
 - 2) BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, POS AL Sukabumi dan instansi-instansi lain dapat menggabungkan program serupa yang dimiliki masing-masing instansi, seperti edukasi dan penyuluhan dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba, agar dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
 - 3) Peningkatan kewenangan Tim Terpadu dalam hal penindakan dan pencegahan kejahatan narkoba, tidak hanya sekedar MoU namun juga sebagai sebuah satuan yang memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap kejahatan narkoba.
 - 4) Bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar mempertimbangkan peningkatan anggaran bagi kedua instansi tersebut dan instansi lain yang berhubungan dengan narkoba dan penyelundupannya, untuk kebutuhan peningkatan teknologi sarana dan prasarana, sehingga penyelenggaraan penanggulangan dapat lebih ditingkatkan oleh instansi-instansi tersebut.
- b. Dalam penerapan *interagency coordination*, saran yang dapat diberikan antara lain:
 - 1) BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi disarankan untuk segera menyambungkan kembali komunikasi yang terputus sebagai langkah awal untuk membentuk koordinasi serta menentukan suatu komitmen atau kesepakatan diantara keduanya. Hal ini dapat dimulai dengan

mengadakan pertemuan antara kepala instansi yang baru untuk melanjutkan hubungan baik di masa kepemimpinan sebelumnya.

- 2) Instansi-instansi tersebut agar membentuk koordinasi dengan lebih banyak instansi, lembaga non profit, organisasi masyarakat, dan elemen masyarakat itu sendiri sehingga terbentuk *interagency coordination* yang lebih luas.